


Hukum Pidana Islam di Kerajaan Demak *Abad 15*



Dr. Hj. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag

Dr. Hj. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag

Hukum Pidana Islam
di Kerajaan Demak
Abad 15

The logo for Kasfa Publishing features the word "kasfa" in a stylized, lowercase font with decorative flourishes above the letters. Below "kasfa" is the word "publishing" in a smaller, simpler font.

kasfa
publishing

HUKUM PIDANA ISLAM DI KERAJAAN DEMAK ABAD 15

--Demak: Hasfa Publishing, 2013.

xvi + 182 hlm ; 13x19 cm.

Cetakan Pertama, November 2013.

Penulis : Dr. Hj. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag
Penyunting : Dian Nafi
Desain Sampul : Bayu Hidayat
Tata Letak : Ahmed Ghoseen A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

ISBN 978-602-7693-09-8

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumungkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin itu, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta), atau penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengadakan Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Abstrak

Buku berjudul “Hukum Pidana Islam di Kerajaan Demak Abad 16 M”, menjelaskan tentang bagaimana hukum pidana Islam yang berlaku di Kerajaan Demak, pada masa pemerintahan Sultan Fattah sebagai raja pertama Kerajaan Islam Demak. Referensi utama yang digunakan dalam buku ini ada dua naskah kuno, yakni Serat Angger-Agger Suryangalam dan Serat Suryangalam. Dua naskah tersebut berisi aturan-aturan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara, yang berlaku di Kerajaan Demak abad 16 M. Penulis dalam buku ini hanya akan mengkaji tentang hukum pidananya saja, sehingga tidak mengkaji keseluruhan naskahnya, karena pembahasannya terlalu luas. Penulis memilih hukum pidana sebagai fokus utama dalam buku ini, karena sedikit sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang sejarah hukum pidana. Sejarah berlakunya Hukum perdata Islam seperti hukum pernikahan, hukum waris, hukum zakat, hukum wakaf, dan hukum ekonomi Islam pada zaman kerajaaan-kerajaan sebelum kemerdekaan telah diakui eksistensinya, dan berlaku sampai sekarang. Namun sejarah berlakunya hukum pidana Islam di Kerajaan-kerajaan Islam masih diperdebatkan dan tidak diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini membuktikan bahwa hukum pidana Islam berlaku di Kerajaan Islam Demak, buku ini juga menjelaskan latar belakang lahirnya aturan-aturan hukum pidana Islam di Kerajaan Islam Demak, terutama yang terdapat dalam naskah kuno Serat Angger-Agger Suryangalam dan Serat Suryangalam; serta menjelaskan aturan-aturan hukum pidana Islam di Kerajaan islam Demak, seperti; hudud, Qisas, dan ta'zir

Kata Kunci: Hukum pidana Islam, Kerajaan, Demak, abad 16.